



Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Pembentukan *Legal consciousness* melalui Penerapan ETLE

Law as an Instrument of Social Engineering in the Formation of Legal Consciousness through the Implementation of ETLE

Putri Wahyu Widayanti

E-mail Korespondensi: putriwahyuwidayanti@mail.ugm.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Info Article

| Submitted: 7 January 2026 | Revised: 20 January 2026 | Accepted: 27 January 2026

| Published: 28 January 2026

How to cite: Putri Wahyu Widayanti, etc. "Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Pembentukan *Legal consciousness* melalui Penerapan ETLE", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, May, 2026, p. 103-116.

ABSTRACT

From a sociology of law perspective, law is not merely understood as a body of written norms, but also as an instrument of social engineering that directs behavioral change within society. This article examines the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Indonesia as a manifestation of law as social engineering in shaping public legal consciousness toward traffic safety. This study adopts a qualitative approach using a juridical-sociological method through the analysis of legislation, academic literature, and socio-legal theoretical frameworks. The analytical framework is based on Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering, Lawrence M. Friedman's legal system theory, the concept of legal consciousness developed by Ewick and Silbey, and Talcott Parsons' structural-functional theory through the AGIL scheme. The findings demonstrate that ETLE functions not only as a technological innovation in law enforcement but also as a mechanism of social integration that constructs new legal experiences for society. Through technology-based surveillance, ETLE encourages a shift in compliance patterns from fear-based obedience (compliance) toward the internalization of traffic safety values (internalization). However, the effectiveness of ETLE as an instrument of social engineering remains influenced by structural capacity, legal substance, and prevailing legal culture. Therefore, the success of ETLE in fostering a sustainable traffic safety culture depends on strengthening legal consciousness through synergy among legal structure, substance, and culture.

Keyword: social engineering; legal consciousness; ETLE; sociology of law; traffic safety.

ABSTRAK

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang berfungsi mengarahkan perubahan perilaku masyarakat. Artikel ini mengkaji penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia sebagai perwujudan hukum sebagai *social engineering* dalam pembentukan *legal consciousness* masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan kajian teoritik sosiologi hukum. Kerangka analisis bertumpu pada teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, konsep *legal consciousness* dari Ewick dan Silbey, serta perspektif struktural-fungsional Talcott Parsons melalui skema AGIL. Hasil kajian menunjukkan bahwa ETLE tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi sosial yang mengonstruksi pengalaman hukum baru bagi masyarakat. Melalui pengawasan berbasis teknologi, ETLE mendorong perubahan pola kepatuhan pengendara dari sekadar kepatuhan berbasis rasa takut atau *compliance* menuju kepatuhan berbasis internalisasi nilai keselamatan dan keteraturan. Namun demikian, efektivitas ETLE sebagai instrumen rekayasa sosial masih dipengaruhi oleh faktor struktural, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan ETLE dalam membentuk budaya keselamatan berkendara bergantung pada penguatan *legal consciousness* yang didukung oleh sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *rekayasa sosial; legal consciousness; ETLE; sosiologi hukum; keselamatan berkendara.*

Pendahuluan

Pada perspektif sosiologi hukum dipandang sebagai alat yang membentuk dan mengubah perilaku masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai *law as a tool of social engineering* oleh Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai alat perubahan sosial.¹ Sejalan dengan itu, efektivitas hukum dalam mengubah perilaku sangat ditentukan oleh *legal consciousness* atau kesadaran hukum individu dan kolektif. Tanpa pemahaman dan kepatuhan masyarakat, hukum hanya akan menjadi aturan tertulis yang tidak berfungsi.² Oleh karena itu, setiap regulasi perlu dinilai tidak hanya secara formal, tetapi juga dari kemampuannya membentuk perilaku dan kesadaran hukum masyarakat.

Penerapan pada kerangka lalu lintas teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial digunakan untuk menganalisis peran regulasi dalam menekan pelanggaran dan kecelakaan. UU No. 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban serta sanksi lalu lintas, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi dan kepatuhan masyarakat. Abdullah dan Windiyastuti (2022) menyatakan bahwa tingginya pelanggaran lalu lintas mencerminkan rendahnya kesadaran hukum serta lemahnya tilang manual yang rawan kompromi dan suap di lapangan.³ Hal ini menegaskan bahwa regulasi saja tidak memadai, melainkan diperlukan instrumen penegakan hukum yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku pengendara dan membangun budaya keselamatan berlalu lintas.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan inovasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang diterapkan secara nasional sejak 2021 dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti CCTV untuk mendeteksi pelanggaran.⁴ Sistem ini diharapkan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menekan pungutan liar, serta mewujudkan ketertiban lalu lintas yang transparan dan akuntabel.⁵ Selain sebagai kebijakan nasional, penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi merupakan tren global yang terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat serta persepsi keadilan dan transparansi hukum. Sistem penegakan berbasis elektronik dinilai lebih konsisten dibandingkan penindakan manual

¹ R. Pound, "A Ministry of Justice: A New Role for the Law School," *American Bar Association Journal* (1952): 637-705.

² R. Cotterrell, *Law's Community: Legal Theory and the Image of Legality*, *Journal of Law & Society* 19 (1992): 405

³ F. A. Abdullah dan F. Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3004-3008.

⁴ U. A. W. Airlangga dan P. Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9.

⁵ Abdullah dan Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement," 3008.

karena mengurangi subjektivitas aparat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.⁶ Di Indonesia, ETLE menjadi instrumen strategis yang mendorong penegakan hukum yang impersonal dan akuntabel.⁷

Penerapan ETLE diharapkan menjadi bagian dari rekayasa sosial melalui hukum, namun masih menghadapi tantangan, karena tingginya pelanggaran yang terekam CCTV belum seluruhnya dapat diproses akibat keterbatasan aparat dan belum optimalnya mekanisme penindakan.⁸ Permasalahan lain yang muncul salah satunya adalah masih terdapat modus pelanggaran baru, seperti penggunaan plat kendaraan palsu untuk menghindari tilang elektronik.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan ETLE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat, karena tanpa kesadaran tersebut sistem hukum berpotensi menghadapi *resistensi* dan manipulasi.

Perdebatan efektivitas ETLE tidak terlepas dari perspektif sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan mekanisme pengendalian perilaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana integrasi dan perubahan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Durkheim, Parsons, dan Weber. Oleh karena itu, analisis ETLE tidak cukup dilakukan secara normatif atau teknis semata. Artikel ini menggunakan teori Talcott Parsons untuk menjelaskan peran ETLE sebagai mekanisme integrasi dalam sistem sosial. Melalui pendekatan ini, ETLE dipahami sebagai instrumen pembentuk perilaku dan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum berbasis teknologi.

Metode penelitian

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia sebagai instrumen *social engineering* dalam membentuk *legal consciousness* masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Analisis dilakukan dengan mengaitkan praktik penegakan hukum berbasis teknologi dengan teori-teori sosiologi hukum, khususnya teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman,

⁶ D. Santoso & L. Putri, "Digital Enforcement and Public Perceptions: Analysing Public Trust in ETLE Systems," *Journal of Law, Technology & Society* (2024).

⁷ F. Rahman & A. Subekti, "Assessing the Impact of Traffic Enforcement Technology on Road Safety Culture: Evidence from Indonesia," *Journal of Transport and Law* (2025).

⁸ A. N. Leonita, I. Islah, dan H. Hisbah, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1742-1747.

⁹ U. A. W. Airlangga dan P. Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," 9

konsep *legal consciousness* dari Ewick dan Silbey, serta perspektif struktural-fungsional Talcott Parsons.¹⁰

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan lalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan regulasi terkait ETLE. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.¹¹ Adapun bahan non-hukum digunakan untuk memperkuat analisis sosial, seperti laporan kebijakan dan publikasi institusional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan peran ETLE sebagai instrumen rekayasa sosial dan mekanisme pembentukan kesadaran hukum masyarakat.¹²

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia telah mengubah pola penegakan hukum lalu lintas dari mekanisme tilang manual menjadi sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih objektif, transparan, dan terukur. Penerapan ETLE berkontribusi pada berkurangnya interaksi langsung antara aparat penegak hukum dan pengendara, sehingga mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepastian hukum melalui penggunaan bukti elektronik.¹³ Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa ETLE mendorong peningkatan kepatuhan berlalu lintas, meskipun pada tahap awal kepatuhan tersebut masih didominasi oleh rasa takut terhadap sanksi administratif.¹⁴ Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas ETLE belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat bentuk resistensi masyarakat, seperti penghindaran area kamera dan penggunaan pelat

¹⁰ R. Pound, "A Ministry of Justice: A New Role for the Law School," *American Bar Association Journal* (1952); L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 181-183.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248-250.

¹³ Winda Elmira Amanda & Rosyidatuzzahro Anisykurlillah, "Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas," *NeoRespublica* (2024).

¹⁴ Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Hukum Progresif* (2025).

kendaraan palsu.¹⁵ Dilihat dari sisi kesadaran hukum, ETLE membentuk pengalaman hukum baru yang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas, tetapi proses internalisasi nilai keselamatan berkendara belum terbentuk secara merata.¹⁶ Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ETLE sebagai instrumen rekayasa sosial tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan struktur penegakan hukum serta penguatan budaya hukum masyarakat secara berkelanjutan.¹⁷

1.1 Hukum sebagai *Social Engineering*

Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Pound (1959) melihat hukum bukan sekadar aturan hanya normatif yang pasif, tetapi sebuah instrumen aktif yang mampu mengubah perilaku masyarakat¹⁸. Karena memiliki sifat hukum yang mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi hukum dipandang efektif untuk mempengaruhi masyarakat menuju keteraturan sosial dan mendorong perubahan sosial yang diinginkan.¹⁹ Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial. Gagasan Pound tersebut dikembangkan oleh Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan yang menempatkan hukum sebagai sarana ketertiban sekaligus pembaharuan masyarakat.²⁰ Pembentukan hukum harus memperhatikan keragaman sosial budaya masyarakat agar dapat berkembang sesuai kondisi masyarakat. Soekanto (1989) menyatakan bahwa fungsi hukum telah bergeser dari sekadar pemberian sanksi menuju peran yang lebih proaktif dalam mendidik dan mengarahkan perubahan perilaku masyarakat.²¹

Teori hukum pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Kusumaatmadja (2006) juga bersandar pada prinsip Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong.²² Dimensi teori ini, sebagaimana ditegaskan Friedman (1998), mencakup tiga aspek utama sistem hukum: struktur, substansi, dan budaya

¹⁵ Fatmawati et al., "Evaluation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in Improving Traffic Compliance," *Journal of Contemporary Administration and Social Science* (2025).

¹⁶ Karunia Ramadhani Venardi et al., "Evaluasi Penerapan ETLE dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Otonomi Pemerintahan Daerah* (2024).

¹⁷ Linanda Anis Mashdurohatun & Mahmutarom, "Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Based on Justice Values," *South East Asia Journal of Business, Economics and Law* (2024).

¹⁸ R. Pound, "A Ministry of Justice: A New Role for the Law School," *American Bar Association Journal* (1952): 637-705.

¹⁹ S. Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

²⁰ M. Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (2002).

²¹ S. Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," : 462-471.

²² M. Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (2002).

hukum. Dari sudut pandang inilah, hukum sebagai social engineering hanya dapat berfungsi apabila: (1) terdapat lembaga penegak hukum yang berintegritas, (2) masyarakat sebagai subjek hukum memiliki karakteristik dan kesadaran untuk menerima aturan, dan (3) substansi hukum itu sendiri mampu mewakili aspirasi, memenuhi rasa keadilan, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.²³ Dengan demikian, dalam kerangka sosiologi hukum, konsep *law as a tool of social engineering* tidak hanya menekankan aspek normatif dari hukum, melainkan juga fungsi transformasinya. Di Indonesia, penerapan konsep ini berpadu dengan teori hukum pembangunan yang mengharuskan hukum hadir sesuai dengan kebutuhan sosial dan mendukung agenda pembangunan nasional. Artinya, hukum dipahami bukan sekadar sebagai perangkat statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang diarahkan untuk melakukan pembaruan masyarakat secara terencana.

Efektivitas hukum sebagai instrumen *social engineering* semakin relevan ketika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Teknologi tidak hanya memperkuat daya paksa hukum, tetapi juga memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan konsistensi penerapan sanksi. Dalam konteks ini, ETLE berfungsi sebagai medium yang mempercepat proses rekayasa sosial karena hukum tidak lagi bergantung sepenuhnya pada interaksi manusia, melainkan pada sistem yang bekerja secara berkelanjutan dan terstandardisasi.²⁴

1.2 Hukum sebagai Mekanisme Integrasi Sosial: Perspektif Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan salah satu tokoh utama dalam tradisi struktural-fungsionalisme yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja menuju keseimbangan. Dalam karyanya *The Social System* (1951), Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat fungsi utama yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation (A)*, *Goal Attainment (G)*, *Integration (I)*, dan *Latency/Pattern Maintenance (L)*.²⁵ Keempat fungsi ini penting untuk menjaga stabilitas masyarakat di tengah perubahan sosial. Dalam kerangka tersebut, hukum berperan utama dalam fungsi integrasi dengan menyelaraskan hubungan sosial, mencegah konflik, dan menjaga keteraturan melalui norma yang disepakati bersama.²⁶ Hukum berfungsi menekan penyimpangan dan menanamkan nilai sosial, tidak hanya sebagai aturan formal tetapi juga pengintegrasikan ekspektasi kolektif dan pola

²³ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

²⁴ A. Kusuma & B. Nugroho, "Sociology of Law Perspective on Technology, Legality, and Public Behaviour," *International Journal of Law and Social Science Research* (2022).

²⁵ Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press, 1951.

²⁶ Ibid

interaksi sosial. Menurut Parsons, hukum bekerja melalui institusionalisasi nilai, tidak semata lewat sanksi, melainkan juga melalui fungsi pemeliharaan pola (*latency*).²⁷ Artinya, hukum berperan mengajarkan pola perilaku yang benar dan menjaga nilai-nilai dasar yang menopang kehidupan sosial.

Kontribusi pemikiran Parsons sangat relevan untuk memahami bagaimana transformasi teknologi atau inovasi kebijakan dapat memengaruhi struktur sosial. Menurut Parson Perubahan sosial, tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui adaptasi sistem terhadap tuntutan lingkungan.²⁸ Pada tahap ini, hukum berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang terstruktur. Keberhasilan hukum memenuhi fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan memperkuat integrasi sosial, sedangkan kegagalannya memicu ketidakteraturan. Teori Parsons memberikan kerangka untuk memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga keteraturan, mengurangi konflik, dan menginternalisasi nilai, serta menjelaskan peran hukum dalam membentuk perilaku dan budaya hukum baru, termasuk dalam penegakan hukum berbasis tekno

1.3 Legal consciousness dan Budaya Hukum

Konsep *legal consciousness* pada dasarnya merujuk pada bagaimana individu maupun kelompok sosial mengalami, memahami, dan bertindak dalam hubungannya dengan hukum. Hal ini tidak hanya mencakup kesadaran normatif atas aturan hukum, tetapi juga praktik, ideologi, serta pengalaman sehari-hari yang membentuk hubungan masyarakat dengan hukum.²⁹ Legal consciousness tidak hanya merujuk pada pengetahuan hukum, tetapi pada cara hukum dipahami, digunakan, atau direspons dalam kehidupan sehari-hari. Kelman (1958) menjelaskan tiga proses pembentukannya, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*. *Compliance* bersifat instrumental untuk menghindari sanksi, *identification* didorong oleh relasi sosial, sedangkan *internalization* merupakan kepatuhan tertinggi karena hukum selaras dengan nilai pribadi dan cenderung berkelanjutan.³⁰

Soerjono Soekanto (1990) mengembangkan konsep budaya hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator yang saling berkaitan. Pertama adalah pengetahuan hukum, yakni sejauh mana masyarakat mengetahui adanya suatu aturan hukum yang berlaku.

²⁷ Talcott Parsons, *Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives* (Prentice-Hall, 1966).

²⁸ Ibid

²⁹ P. Ewick dan S. S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press, 1998).

³⁰ H. C. Kelman, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change," *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.

Pengetahuan ini merupakan prasyarat awal, karena seseorang tidak mungkin mematuhi hukum apabila ia sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Kedua, pemahaman hukum, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk mengerti isi, maksud, dan tujuan aturan tersebut. Pemahaman ini menuntut lebih dari sekadar tahu, melainkan juga mengerti substansi dan rasionalitas di balik aturan. Ketiga, sikap hukum, yang merujuk pada apresiasi, penilaian, atau kecenderungan batin masyarakat terhadap hukum apakah mereka menilai aturan itu adil, bermanfaat, dan layak ditaati atau sebaliknya. Keempat, perilaku hukum, yakni wujud konkret dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum dalam praktik sehari-hari, berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada tataran kognitif, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku nyata masyarakat.³¹

1.4 Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Indonesia sebagai bentuk *Law as Social Engineering* dan Membangun *Legal consciousness*

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Indonesia dapat dilihat sebagai wujud nyata dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Sebagaimana ditegaskan oleh Roscoe Pound (1959), hukum bukanlah sekedar kumpulan aturan yang pasif, melainkan sebuah instrumen yang mampu mengarahkan dan mengubah perilaku masyarakat.³² Sifat hukum yang memaksa, mengikat, dan disertai sanksi menjadikan hukum efektif dalam mengarahkan perilaku sosial dan tujuan yang diinginkan.³³

Logika yang sama tampak diterapkan dalam pembentukan ETLE yaitu dengan pengawasan berbasis teknologi masyarakat diarahkan untuk mematuhi aturan lalu lintas, bukan hanya karena adanya potensi hukuman, tetapi aturan ini juga berusaha untuk mewujudkan keteraturan sosial di jalan raya. ETLE hadir sebagai inovasi hukum modern di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan sosial saat ini yakni mengurangi praktik tilang manual yang rawan penyalahgunaan wewenang, sekaligus juga menawarkan mekanisme yang lebih transparan dan adil. Cara pandang ini sejalan dengan Pemikiran Soekanto (1990) mengenai fungsi hukum modern telah bergeser dari sekadar “*law as night watchman*” yang menghukum kesalahan, menjadi sarana pendidikan dan transformasi sosial.³⁴ Jika

³¹ S. Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

³² R. Pound, “A Ministry of Justice: A New Role for the Law School,” *American Bar Association Journal* (1952): 637-705.

³³ S. Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

³⁴ *Ibid*

dilihat dari kerangka hukum Friedman (1998), efektifitas ETLE sebagai instrumen rekayasa sosial bergantung pada tiga faktor utama: (1) aspek struktur yaitu berupa kepolisian dan perangkat teknologinya yang memastikan penegakan hukum berjalan efektif; (2) substansi hukum yang tertuang dalam aturan lalu lintas yang jelas, tegas, dan adil; serta (3) aspek budaya hukum masyarakat yang menentukan apakah aturan tersebut akan diterima dan dijalankan atau justru dihindari.

Di Indonesia, ETLE juga berakar pada prinsip Pancasila, khususnya asas kekeluargaan dan gotong royong, karena keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh partisipasi kolektif masyarakat dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Dengan demikian, ETLE dapat dilihat sebagai contoh nyata bagaimana hukum berperan sebagai sarana social engineering yang mendorong perilaku berkendara dan mendukung agenda pembangunan nasional di bidang transportasi dan keselamatan publik. Analisis mengenai struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan Friedman memberikan gambaran bahwa ETLE bekerja dalam kerangka sistem hukum yang kompleks. Untuk memahami bagaimana sistem ini berfungsi bukan hanya secara struktural, tetapi juga dalam kaitannya dengan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan, pendekatan teoritik dari Talcott Parsons menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Berbicara pada perspektif Talcott Parsons, ETLE dapat dipahami sebagai bagian dari proses adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Fungsi *Adaptation (A)* dalam skema AGIL mengharuskan sistem sosial menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berkembang, termasuk perkembangan teknologi informasi dalam penegakan hukum yang efisien dan bebas dari penyimpangan. ETLE menjadi contoh bagaimana lembaga hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dan menggantikan mekanisme lama yang kurang transparan dan sering ketidakpastian. Pada saat yang sama, ETLE memenuhi fungsi *Goal Attainment (G)* karena sistem ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas, pengurangan pelanggaran, dan penciptaan budaya berkendara yang tertib. Keberadaan ETLE mencerminkan upaya sistem hukum untuk mencapai sasaran sosial secara terukur melalui pemanfaatan teknologi yang memadai. ETLE juga menjalankan fungsi *Integration (I)* dalam menyelaraskan harapan antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan mengurangi kontak langsung antara pengendara dan petugas, ETLE dapat meminimalisir potensi konflik sosial, sekaligus menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang dianggap lebih netral dan konsisten. Langkah ini memperkuat kohesi sosial dengan menciptakan rasa keadilan prosedural bahwa setiap pelanggar mendapatkan diproses berdasarkan bukti elektronik, bukan subjektivitas aparat. Selain itu, ETLE menjalankan fungsi *Latency/Pattern Maintenance (L)* dengan menanamkan nilai-nilai tertib berlalu lintas

secara berkelanjutan. Konsistensi penegak hukum melalui sistem otomatis membantu masyarakat menginternalisasi bahwa kepatuhan bukan hanya sekedar kewajiban hukum namun juga untuk menjaga keselamatan.

Dengan memenuhi keempat fungsi AGIL tersebut, ETLE tidak hanya teknologi penegakan hukum, melainkan mekanisme yang memperkuat keberlangsungan sistem sosial Sebagai sarana rekayasa sosial, penerapan ETLE juga berhubungan erat dengan pembentukan *legal consciousness* atau kesadaran hukum masyarakat. Ewick & Silbey (1998) menjelaskan bahwa kesadaran hukum merujuk pada bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari.³⁵ ETLE mengkonstruksi pengalaman hukum baru, di mana pengendara tidak lagi berhadapan langsung dengan aparat, melainkan dengan sistem teknologi yang bekerja secara otomatis, sehingga hal ini membentuk hubungan hukum baru antara masyarakat dan hukum. Proses pembentukan kesadaran hukum ini dapat dipahami melalui kerangka Kelman (1958), tentang tiga tingkat kepatuhan hukum. Pada tahap awal, banyak pengendara mematuhi aturan lalu lintas karena *compliance* atau takut tertangkap kamera dan dikenai sanksi. Seiring waktu, kepatuhan dapat berkembang ke tahap *identification*, ketika masyarakat menyadari bahwa mematuhi aturan lalu lintas juga menciptakan citra sosial positif sebagai pengemudi yang tertib dan bertanggung jawab. Idealnya, penerapan ETLE mendorong masyarakat mencapai tahap *internalization*, yaitu mematuhi aturan lalu lintas karena mereka benar-benar meyakini bahwa aturan tersebut selaras dengan nilai keselamatan dan ketertiban bersama.

Pada perspektif *socio-legal* kontemporer, pembentukan *legal consciousness* sangat dipengaruhi oleh pengalaman konkret individu dalam berinteraksi dengan sistem hukum. Penegakan hukum berbasis teknologi membentuk pengalaman hukum yang berbeda dibandingkan sistem konvensional, karena masyarakat berhadapan dengan mekanisme yang dianggap lebih netral dan konsisten. Studi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pengalaman hukum semacam ini dapat meningkatkan kesadaran hukum pada level kognitif, meskipun internalisasi nilai hukum tetap membutuhkan proses sosial yang lebih panjang.³⁶

Pandangan ini diperkuat oleh indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1990). ETLE mendorong masyarakat melewati empat tahap kesadaran hukum: mulai dari pengetahuan hukum (mengetahui adanya ETLE dan aturan yang ditegakkannya), pemahaman hukum (mengerti tujuan ETLE untuk keselamatan bersama), sikap hukum (memberi

³⁵ P. Ewick dan S. S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press, 1998).

³⁶ N. Hastuti & M. Wijaya, "Legal Consciousness in Modern Law Enforcement: Case Studies from Southeast Asia," *Asian Journal of Socio-Legal Studies* (2023).

apresiasi positif terhadap penerapan ETLE sebagai langkah adil dan transparan), hingga perilaku hukum (secara nyata mematuhi rambu, marka, dan aturan lalu lintas dalam keseharian). Dengan demikian ETLE bukan hanya mekanisme teknis penegakan hukum, tetapi juga media sosialisasi nilai-nilai hukum yang membentuk budaya hukum baru di masyarakat. Dengan demikian, analisis atas kasus ETLE menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dari sisi kuantitatif, misalnya berkurangnya jumlah pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dari sisi kualitatif, yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Penerapan ETLE pada akhirnya dapat dipahami sebagai strategi yang memadukan hukum sebagai social engineering dengan proses pembentukan *legal consciousness*, sehingga tujuan untuk membangun budaya keselamatan berkendara dapat tercapai.

Penelitian empiris di sejumlah kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ETLE berkontribusi pada peningkatan kepatuhan berlalu lintas, terutama karena sistem pengawasan yang bersifat terus-menerus dan minim toleransi terhadap pelanggaran. Konsistensi ini mendorong perubahan perilaku pengendara, meskipun kepatuhan awal masih bersifat instrumental dan dipengaruhi oleh ancaman sanksi administratif.³⁷ Temuan ini memperkuat argumen bahwa teknologi penegakan hukum efektif sebagai pemicu awal perubahan perilaku, tetapi belum sepenuhnya menjamin terbentuknya kesadaran hukum yang bersifat internal.³⁸

Penutup

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia menunjukkan bahwa bagaimana hukum bekerja bukan hanya sebagai aturan yang mengawasi tetapi juga sebagai instrumen social engineering yang mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju budaya tertib berlalu lintas. Melalui sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi, ETLE berpotensi mengurangi penyimpangan dalam praktik tilang konvensional yang selama ini rawan penyimpangan, menghadirkan proses penegakan hukum yang lebih konsisten, dan transparan. Dalam kerangka Roscoe Pound dan Friedman, ETLE memperlihatkan bagaimana struktur, substansi, dan budaya hukum bekerja secara simultan untuk mendorong perubahan sosial yang terukur. Sedangkan menurut perspektif Talcott Parsons ETLE dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem hukum dengan perkembangan sosial dan teknologi, Melalui *Goal Attainment*, ETLE diarahkan pada pencapaian keselamatan lalu lintas dan pengurangan pelanggaran. Fungsi

³⁷ R. Ardiansyah & A. Prasetyo, "Effectiveness of ETLE Implementation in Improving Traffic Law Compliance in Indonesian Cities," *Journal of Traffic Law and Policy Studies* (2023).

³⁸ F. Rahman & A. Subekti, "Assessing the Impact of Traffic Enforcement Technology on Road Safety Culture," *Journal of Transport and Law* (2025).

Integration terlihat dari berkurangnya konflik dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang lebih transparan. Sementara itu, *Latency/Pattern Maintenance* tampak dari penanaman nilai keselamatan dan keteraturan sebagai kebiasaan yang berulang dalam kehidupan berkendara. Dari sisi *legal consciousness*, ETLE membentuk pengalaman hukum baru yang membawa masyarakat bergerak dari kepatuhan berbasis rasa takut (*compliance*) menuju kepatuhan yang lebih bernilai (*internalization*). Secara bertahap masyarakat tidak hanya mengetahui aturan tetapi juga akan memahami dan mempraktekkan dalam keseharian. Dengan demikian, ETLE tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosiologis yang memperkuat budaya hukum dan integrasi sosial.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tidak hanya dari aspek teknologi, tetapi juga dari sisi struktur kelembagaan dan sumber daya manusia agar seluruh pelanggaran yang terekam dapat ditindaklanjuti secara optimal. Kedua, peningkatan efektivitas ETLE perlu diiringi dengan strategi sosialisasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat guna mendorong pergeseran kepatuhan dari sekadar berbasis sanksi menuju internalisasi nilai keselamatan berkendara sebagai bagian dari *legal consciousness*. Ketiga, penguatan budaya hukum masyarakat harus dilakukan melalui integrasi kebijakan ETLE dengan pendidikan lalu lintas dan keselamatan jalan yang berbasis nilai, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perilaku sosial. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan guna mengukur secara lebih mendalam dampak ETLE terhadap pembentukan *legal consciousness* dan perubahan budaya berlalu lintas di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, F. A., dan F. Windiyastuti. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3004-3008.
- Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu, dan Pramukhtiko Suryokencono. "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1-9.

- Amanda, Winda Elmira, dan Rosyidatuzzahro Anisykurlillah. "Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Menurunkan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surabaya." *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2024): 75–90.
- Ardiansyah, R., dan A. Prasetyo. "Effectiveness of ETLE Implementation in Improving Traffic Law Compliance in Indonesian Cities." *Journal of Traffic Law and Policy Studies* (2023).
- Cotterrell, Roger. "Law's Community: Legal Theory and the Image of Legality." *Journal of Law and Society* 19, no. 4 (1992): 405–422.
- Ewick, Patricia, dan Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Culture and Social Development." *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44.
- Hastuti, N., dan M. Wijaya. "Legal Consciousness in Modern Law Enforcement: Case Studies from Southeast Asia." *Asian Journal of Socio-Legal Studies* (2023).
- Kelman, Herbert C. "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change." *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Leonita, A. N., I. Islah, dan H. Hisbah. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1742–1747.
- Parsons, Talcott. "Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations." *Administrative Science Quarterly* 1, no. 1 (1956): 63–85.
- Pound, Roscoe. "A Ministry of Justice: A New Role for the Law School." *American Bar Association Journal* (1952): 637–705.
- Rahman, F., dan A. Subekti. "Assessing the Impact of Traffic Enforcement Technology on Road Safety Culture: Evidence from Indonesia." *Journal of Transport and Law* (2025).
- Rayhan, Ahmad, dan Widya Ayu Pramesty. "Implementasi Terhadap Minamata Convention on Mercury di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri dan Arsen di Teluk Buyat)." *Tirtayasa Journal of International Law* 2, no. 1 (2023): 55. <https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19111>.
- Rayhan, Ahmad, Raihan Widjaya, dan Tiara Lita. "Partisipasi NGO Pandawara Group dalam Mengelola Lingkungan di Pantai Teluk Labuan sebagai Upaya

Mewujudkan Welfare State." *Proceeding: 5th National Conference on Law Studies* 5, no. 1 (2023): 31-54.

Santoso, D., dan L. Putri. "Digital Enforcement and Public Perceptions: Analysing Public Trust in ETLE Systems." *Journal of Law, Technology & Society* (2024).

Singgamata. "Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 23-34.

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Biografi Singkat Penulis

Putri Wahyu Widayanti, S.H., merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Minat penelitiannya meliputi hukum lingkungan, hukum administrasi negara, kebijakan publik, tata kelola sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan. Dalam kajian akademiknya, ia menaruh perhatian pada pendekatan sosiologi hukum dan hubungan antara hukum, kebijakan, serta perubahan sosial dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan.